KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 93/.3. /103.33/D5/1998

Tentang IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

: Surat Permohonan Yayasan Aisyiyah Membaca

Nomor 41/v/1998

, Tgl 10 Mei 1998

Menimbang : a.bahwa Yayasan Aistiyah

dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyara-

tan yang berlaku .

b bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas ,dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah:
 - a.Nomor 27 Tahun 1990
 - b.Nomor 38 Tahun 1992
 - c.Nomor 39 Tahun 1992
 - 3.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a.Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984.
 - b.Nomor 0486/U/1992.
 - c.Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
 - d. Nomor
- (SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya.)

Memperhatikan :Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/ 1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak -kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan.

Pertama: Memberi ijin kepada:

Nama Yayasan : Aisyiyah

Alamat : Gedongan Kec. Colomadu

Untuk mendirikan dan memyelenggarakan Taman Kanak-kanak:

Nama

: TK Aisyiyah II

Alamat

: Gedongan Kec. Colomadu

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal . 14 Juli 1998

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Jawa tengah

a.n.b.

Kepala Kantor

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Karanganyar

Drs.Pradja Suminta,SH 💆

Nip.130509701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah, u.p. Kepala Bidang Dikdas

2. Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan. Colomadu

3. Yth. Ketua. Yayasan Aisyiyah Colomadu